



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YULIUS HENDRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Hanoman VII Nomor 5, Rt.03/Rw.09, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Wahyono, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Peru Permata Puri, Jalan Watu Willa VI, Blok G2, Nomor 5, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

L a w a n

1. MOHAMAD ARIFIN;

2. ENI LESTARI SETIYOWATI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Candi Pawon Tengah Nomor 22, RT.009, Rw.001, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Permata Hijau BB 18, Pondok Hasanudin, Semarang 50176, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai perusahaan PT Pujitu Jaya Makmur yang bergerak dalam bidang penjualan dan rental mesin fotocopy dan sparepartnya Merk Canon, yang mempunyai gudang di Jalan Simongan 198 Semarang Barat dan di Jalan Gedongsongo Timur 21 Semarang Barat, dimana Tergugat I adalah salah satu Karyawannya dengan jabatan Kepala Teknisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan pengecekan barang-barang di kedua gudang tersebut di atas yang menjadi tanggung jawab Tergugat I dan dari hasil pengecekan didapati adanya mesin fotocopy yang komponen elektroniknya hilang yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Material Mesin:

2.1. Di gudang Jalan Simongan, antara lain:

- a. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 4570 seri 4000101056, komponen elektronik yang hilang adalah: *sponge kaset, board rom, hardisk, flashdim, ram, botol toner, developing, PCB finisher, CCD, PCB adf, PCB scanner, pemanas, drum, panel CCD, counter ID, reader, cover hooper*, kaset 1;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- b. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 4570 seri KCD 91042, komponen elektronik yang hilang adalah: *upper, finisher, rangkaian ID, power supply input, PCB ADF, potensio ADF, hoase sender pemanas, besi pemanas, sensor fuser, riser board ADF, board rom, ram, harddisk, regist*;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Di gudang Jalan Gedungsono Timur, antara lain:

- a. 6 (enam) unit mesin fotocopy type Canon IR 5055, komponen elektroniknya yang hilang adalah:

- unit *drum set, laser, motor fixing, kipas depan, MFC set, IH power*;
- *LCD panel, touch screen, drum, corona drum, corona bawah, motor fixing, hardisk, harddisk, counter harddisk*;
- *MFC set, panel, touch screen, kaca, unit drum set, expose lamp, kipas depan, pintu hooper*;
- *harddisk*;
- *harddisk*;
- *harddisk*;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 6 x Rp20.000.000,00 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit *drum set*, *corona* bawah, *flashdim*, *ram*, *counter*, *harddisk*;
- *harddisk*;
- *harddisk*;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 3 x Rp20.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- c. 3 (tiga) unit mesin fotocopy type Canon IR 5075, komponen elektroniknya yang hilang adalah:

- *Drum*, *ADF*, *laser*, *corona drum*, *corona* bawah, *hooper*, kipas, *LCD* dan *touch screen*;
- *harddisk*;
- *harddisk*;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 3 x Rp20.000.000,00 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- d. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 6020, komponen elektroniknya yang hilang adalah: *drum*, *corona* dan *CCD*;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

- e. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon IR 8500, komponen elektroniknya yang hilang adalah: *paper bank*, *MFC set*, *CCD*, kipas belakang;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- f. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon NP 6551, komponen elektroniknya yang hilang adalah: unit *drum set*;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- g. 1 (satu) unit mesin fotocopy type Canon NP 6350, komponen elektroniknya yang hilang adalah: unit *drum set*;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- h. 2 (dua) unit mesin fotocopy type Canon NP 5050, komponen elektroniknya yang hilang adalah:

- *harddisk*;
- *harddisk*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp19.500.000,00 = Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

- i. 2 (dua) unit mesin fotocopy type Canon NP 7095, komponen elektroniknya yang hilang adalah:

- drum;
- drum;

Jumlah harga komponen yang hilang tersebut sebesar: 2 x Rp35.000.000,00 = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian material mesin seluruhnya berjumlah Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

B. Kerugian Material Non Mesin:

- 8 buah Magnet Roll @ Rp1.500.000,00 Jumlah kerugian: 8 x Rp1.500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Jadi kerugian Penggugat seluruhnya berjumlah: Rp447.000.000,00 + Rp12.000.000,00 = Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

3. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah Penggugat laporkan kepada pihak yang berwajib dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dan telah diputus pada tanggal 14 Juli 2015, dimana Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan dijatuhi pidana selama 2 (dua tahun) penjara;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa karena perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah dinyatakan terbukti, maka perbuatan Terdakwa I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sudah sepantasnya apabila Penggugat melalui gugatan ini menuntut kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian tersebut;
6. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah isteri dari Tergugat I, maka Tergugat II oleh diikutsertakan untuk ikut bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat telah membeli sebidang tanah SHM Nomor 00672 Surat Ukur Nomor 11.01.07.0571992 seluas $\pm 232 \text{ m}^2$, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 975/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Notaris di Semarang;

8. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan modal operasional perusahaan maka Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk dengan segera membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus, apabila Para Tergugat tidak dapat membayar ganti kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus, maka Penggugat mohon agar harta kekayaan Para Tergugat yang berupa: sebidang tanah SHM Nomor 00672 atas nama Mohamad Arifin, dengan Surat Ukur Nomor 11.01.07.0571992 seluas $\pm 232 \text{ m}^2$, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang tersebut dijual lelang dan hasilnya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin agar tanah dan rumah milik Para Tergugat tersebut di atas tidak dipindahtangankan kepada orang lain dan untuk menjamin agar Para Tergugat benar-benar dapat membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat yang berupa: Sebidang tanah SHM Nomor 00672 atas nama Mohamad Arifin, dengan Surat Ukur Nomor 11.01.07.0571992 seluas $\pm 232 \text{ m}^2$, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada putusan Pengadilan (dalam perkara pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:



putusan. Para Terugat yang berupa: Sebidang tanah SHM Nomor 00672 atas nama

Dalam Pokok Perkara:

- atau:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengakhiri proses peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dapatlah diketahui bahwa Penggugat adalah pemilik PT Pujitu Jaya Makmur yang bergerak di bidang Penjualan dan rental mesin fotoopy, dan sebelumnya Tergugat I merupakan salah satu karyawan pada Penggugat dengan jabatan sebagai kepala teknis;

Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT Pujitu Jaya Makmur milik Penggugat, maka pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 10:00 WIB, Penggugat melaporkan Tergugat I dan salah satu karyawan Penggugat lainnya yang bernama Yulius Vensi Nugroho kepada pihak Kepolisian Sektor Semarang Barat dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dibuat dalam satu laporan yang sama. Begitu juga pada tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, keduanya dituntut dengan tuntutan yang sama, serta telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor putusan yang sama pula yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 226/Pid,B/2015/PN.Smg., tertanggal 14 Juli 2015, dimana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap / *Inkracht van gewisde* (vide dalil Penggugat angka 4);

Bahwa dalam Putusan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan pidana penjara kepada keduanya (Tergugat I dan Yulius Vensi Nugroho) karena telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat mengajukan gugatan perdata dengan adanya kerugian Penggugat akibat tindak pidana yang dilakukan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas. Penggugat mendalilkan telah mengalami total kerugian sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana dalam dalil Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 5 (lima) oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Mohamad Arifin sebagai Tergugui I dan Eni Lestari Setyowati isteri (Tergugat I) sebagai Tergugat II;

Halaman 7 dari 20 hal.Put. Nomor 1517 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg.,

tertanggal 14 Juli 2015 (Vide: dalil Penggugat angka 10), telah jelas dan terang bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat bukan saja disebabkan akibat perbuatan Tergugat I, namun kerugian tersebut adalah akibat perbuatan pidana, yang dilakukan bersama-sama dengan Yulius Vensi Nugroho, dituntut dan diadili dalam perkara yang sama, oleh karenanya jelas Yulius Vensi Nugroho harus ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menyertakan atau tidak menarik Yulius Vensi Nugroho sebagai Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebab kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya didasarkan pada akibat adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana faktanya kerugian Penggugat tersebut juga merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat I bersama-sama dengan Yulius Vensi Nugroho, sehingga oleh karenanya Yulius Vensi Nugroho harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas. maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karena gugatan Penggugat mengandung formil cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

B. Exceptio Error In Persona

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian sehubungan dengan kerugian yang dialaminya akibat adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 *juncto* 55 ayat (1) KUHP) yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Yulius Vensi Nugroho yang mana keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat langsung dari adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Yulius Vensi Nugroho sebagaimana tersebut di atas dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II, karena Tergugat II tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan hukum lainnya dengan Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat menjadi mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* atau kesalahan orang dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak sah gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*/kabur oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang seharusnya ada dalam *fundamentum petendi* yakni keharusan adanya dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Bahwa tidak dipenuhinya dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam suatu gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal 58 menyebutkan sebagai berikut:

"....*Fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- 1) Dasar hukum (*rechtelijke grond*), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan
 - antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- 2) Dasar Fakta (*feitelijke grond*), memuat penjelasan mengenai:
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum hubungan hukum yang didalilkan Penggugat"

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), hal tersebut sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 10 (sepuluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halnya bahwa dalil kerugian Penggugat atas barang-barang yang sebenarnya terjadi sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., tertanggal 14 Juli 2015. Seperti halnya dalil kerugian Penggugat pada angka 2 (dua) dan petitum dalam pokok perkara angka 3 (tiga), adalah dalil yang tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi, oleh karena objek atau benda-benda yang dianggap sebagai kerugian material mesin sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat angka 2 huruf A seluruhnya telah dikembalikan kepada Penggugat, hal tersebut sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., tertanggal 14 Juli 2015, sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian atas barang-barang yang faktanya telah dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa begitu juga barang atau benda-benda yang dianggap sebagai kerugian material non mesin sebagaimana dimaksud dalil Penggugat pada angka 2 (dua) huruf B. yakni 8 (delapan) buah Magnet Roll dengan nilai uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tidaklah didasarkan pada fakta atau keadaan yang sebenarnya/dasar fakta (*Feitelijke Grond*), oleh karena baik itu dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, tidak pernah menyebutkan adanya kerugian berupa 8 buah Magnet Roll sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat;

Bahwa adapun kerugian Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., tertanggal 14 Juli 2015, halaman 37 (tiga puluh tujuh) adalah bukan kerugian atas 8 (delapan) Magnet Roll. namun kerugian tersebut adalah atas 3 (tiga) buah Drum fotocopy yang telah diakui diambil dan akan dijual oleh Tergugat I bersama-sama dengan Yulius Vensi Nugroho, dengan demikian jelas dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah didasarkan pada fakta yang sebenarnya/dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidaklah ada dasar hukum (*rechtfelijke grond*) bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian atas benda/barang yang bukan merupakan akibat adanya perbuatan Tergugat I dan Yulius Vensi Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Syarat formil dalam menyusun formasi gugatannya, dimana gugatan Penggugat tidak memenuhi adanya dasar fakta (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechtelijke grond*), dimana tidak terpenuhinya hal-hal tersebut dalam suatu gugatan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi cacat formil dalam bentuk gugataan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya sudah beralasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dikarenakan ketidak sesuaian antara posita dengan petitum:

Bahwa petitum Penggugat pada angka 3 halaman 5 dalam gugatannya mengatakan: "Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)"

Bahwa pada petitum gugatan Penggugat tersebut hanya menyebutkan total kerugiannya saja tanpa menjelaskan atau menguraikan hal-hal apa Baja kerugian yang didalilkan, sehingga menunjukkan ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum gugatan tersebut;

Bahwa mengutip pendapat ahli hukum yang juga merupakan seorang mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal. 66, mengemukakan sebagai berikut:

"...petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*);

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- Putusan MA Nomor 67 K/Sip/1975, Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima, dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat dibatalkan;
- Putusan MA Nomor 1075.K/Sip/1980. Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;
- Putusan MA-RI Nomor 663 K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973, Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, karena gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan MA-RI Nomor 19 K/Sip/1983. Tanggal 31 Oktober 1983, karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan MA-RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut;
- Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri perhubungan laut, tetapi tidak disebut peraturan-peraturan yang mana;
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;
- Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian apa saja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 278/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 31 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp777.820,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT.SMG., Tanggal 6 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 278/Pdt.G/2015/PN.Smg., *Juncto* Nomor 07/Pdt.K/2017/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 8 Februari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 401/PDT/2016/PT.SMG., tertanggal 6 Desember 2016, kami selaku kuasa hukum Penggugat/Pemohon Kasasi dengan tegas menolak atas nama keadilan bagi klien kami;

Adapun alasan ataupun dalil-dalil yang menjadi dasar Kami menolak Putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan dalam memberikan putusan dan begitu saja mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, maka dalam Memori Kasasi ini selain memuat keberatan kepada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang juga memuat keberatan putusan di Pengadilan Negeri Semarang yang telah salah dan lalai dalam memberikan penilaian terhadap fakta hukum dan dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga mengakibatkan salah dalam menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PDT/2016/PT.SMG., tertanggal 6 Desember 2016 dan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 278/Pdt.G/2015/PN.Smg., tertanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 19 putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 278/Pdt.G/2015/PN.Smg., Tanggal 31 Maret 2016, serta telah membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih selanjutnya dianggap tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus Perkara ini "

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Halaman 14 dari 20 hal.Put. Nomor 1517 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri yang pertimbangannya ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat". Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XI V.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Nomor 401/PDT/2016/PT.SMG., tertanggal 8 Desember 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 278/Pdt.G/2015/PN.Smg., tertanggal 31 Maret 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

2.2. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, (arena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 32 alinea 2 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum jelas seberapa besar ganti kerugian yang harus dituntut kepada Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap gugatan Penggugat masih bersifat kabur, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)"

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 1517 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam gugatan Penggugat telah jelas dan tegas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memeriksa Perkara dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut: Menghukum kepada Tergugat I dan Istrinya/Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

2.3. *Judex Facti* mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian Penggugat

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat. Hal ini dibuktikan dari Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang diantaranya Kesaksian Hardiyono, Saksi adalah Pengacara yang mendampingi Tergugat I dalam perkara pidana, pada pokoknya menerangkan;

"Bahwa setahu saksi perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Tergugat I Muhamad Arifin beserta Yulius Vensi di Perusahaan PT Pujitu Jaya Makmur tempat para terdakwa bekerja"

"Bahwa pemilik dari PT Pujitu Jaya Makmur adalah Penggugat Yulius Hendrawan, sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)"

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Mohamad Arifin adalah komponen elektronik mesin fotocopy dan yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan oleh Jaksa berupa 2 unit drum set mesin fotocopy dan untuk barang yang lain saksi tidak tahu"

2.4. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Mencermati dan Menafsirkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., tertanggal 14 Juli 2015;

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 32 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dituntut setelah Majelis Hakim meneliti putusan

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., tertanggal 14 Juli 2015 ternyata kerugian yang berupa kerugian materiil mesin adalah sama persis dengan barang-barang kerugian materiil mesin yang disebutkan didalam salah satu amar Putusan tersebut yakni dinyatakan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, dimana barang bukti yang dinyatakan dikembalikan kepada saksi Yulius Hendrawan (Penggugat) adalah barang-barang yang dituntut Penggugat dalam gugatannya berupa barang-barang kerugian materiil mesin"

Apabila dicermati dengan teliti dan seksama sebenarnya amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., tertanggal 14 Juli 2015 menyatakan bahwa Mohomad Arifin/Tergugat I/Pemohon Kasasi I secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, dan barang-barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Tergugat I/Pemohon Kasasi I dikembalikan kepada Saksi Yulius Hendrawan/Penggugat/Pemohon Kasasi;

Barang bukti yang dikembalikan berupa beberapa unit mesin fotocopy dengan berbagai merk dan type, dimana unit-unit mesin fotocopy tersebut dikembalikan kepada Yulius Hendrawan/Penggugat/Pemohon Kasasi dalam kondisi dan atau keadaan beberapa komponen elektroniknya yang hilang senyata-nyatanya diambil oleh Mohamad Arifin/Tergugat I/Termohon Kasasi I, Artinya, walaupun barang-barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Mohomad Arifin/Tergugat I/Pemohon Kasasi I kepada Yulius Hendrawan/Penggugat/ Pemohon Kasasi, akan tetapi hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Mohomad Arifin/Tergugat I/Pemohon Kasasi I telah dikembalikan kepada Yulius Hendrawan/Penggugat/Pemohon Kasasi, akan tetapi dikarenakan dalam unit-unit mesin fotocopy yang dikembalikan banyak komponen elektroniknya yang hilang, maka Penggugat/Pemohon Kasasi tetap mengalummi kerugian sebesar Rp459.000,000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)"

3. Mengenai Fakta sebenarnya terhadap duduk perkara yang digugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ganti kerugian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi

- I/Tergugat I dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum/bersalah sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 226/Pid.B/2015/PN.Smg., tertanggal 14 Juli 2015;
- 3.2. Bahwa, tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi I I/Tergugat II adalah kerugian yang disebabkan karena adanya mesin fotocopy milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang komponen elektroniknya hilang/diambil dan kemudian dijual oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I (kerugian materiil mesin dan kerugian materiil non mesin) sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- 3.3. Bahwa, untuk dan guna serta perlindungan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat, maka memohon diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi I I/Tergugat II yaitu berupa sebidang tanah SHM Nomor 00672 atas nama Mohamad Arifin, dengan surat ukur Nomor 11.01.07.0571992, seluas $\pm 232 \text{ m}^2$, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2017 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta persidangan ternyata barang-barang yang dituntut/diminta oleh Penggugat adalah sebagai barang bukti perkara pidana yang belum dikembalikan/dieksekusi oleh pihak kejaksaan, sehingga tuntutan terhadap barang-barang tersebut belum dapat dialamatkan kepada Tergugat perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YULIUS HENDRAWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YULIUS HENDRAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Dr. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 19 dari 20 hal.Put. Nomor 1517 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, 2017, LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,

M.H.

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001